



**DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR : 499 / 2007**

TENTANG

**PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. surat permohonan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Central School Nomor : 141 / ctra / 0607 tanggal 2 April 2007 tentang Permohonan Ijin Operasional SMA Central School (swasta)
- b. bahwa berdasarkan hasil Penilaian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Budi Pekerti Luhur tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu memberikan persetujuan kepada yayasan / badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
- b. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
- c. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- d. Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- a. Nomor : 081/U/1993, tanggal 25 Februari 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
- b. Nomor : 080/U/1993, tanggal 27 Februari 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan
4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 136 Tahun 2005, tanggal 12 Desember 2005 tentang Pedoman Pendidikan, Pengintegrasian, Perubahan Bentuk, dan Penutupan Sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

5. Peraturan Kepala Dinas Dikmenti Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 449 Tahun 2005, tanggal 28 Desember 2005 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengintegrasian, Perubahan Bentuk, dan Penutupan Sekolah SMA dan Sekolah SMK di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan Ijin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Yayasan : Budi Pekerti Luhur
Alamat : Jl. Pulomas Jaya, Pacuan Kuda
Jakarta Timur
Akte Yayasan
Nomor : 4
Tanggal : 5 September 2007
Nama Sekolah : SMA CENTRAL SCHOOL
Alamat : Kembangan Raya Blok JJ Puri Indah
Jakarta Barat

Program Studi yang dibuka : a. IPA, b. IPS

KEDUA : Ijin Prinsip tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Ijin Operasional.

KETIGA : Persetujuan Pendirian di atas dinyatakan batal apabila :

- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar ;
- Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis ;
- Menurut penilaian Kepala Dinas Dikmenti Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar ;
- Tidak mematuhi / melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2007

KEPALA DINAS DIKMENTI
PROVINSI DKI JAKARTA



MARGANI M. MUSTAR
NIP. 470 026 943

Tembusan :

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Biro Administrasi dan Kesmas Pemda DKI Jakarta
- Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Dikmenti Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Subdis Pendidikan SMA
- Walikota Jakarta Barat